

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

5.1.1. Simpulan Majelis Hakim yang hanya mempertimbangkan unsur kesengajaan Rahmat Kadir Mahulette pada perbuatannya saja, namun tidak mempertimbangkan unsur kesengajaan pada akibat yang terjadi. Sesungguhnya, konstruksi Dakwaan Primair Pasal 355 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibuktikan.

Setelah melakukan kajian dan penelusuran pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tentang Penganiayaan Berencana atas penyiraman cairan asam sulfat oleh Aparat Kepolisian kepada Novel Salim Baswedan sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan memberikan simpulan, sebagai berikut :

1. Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan, dan adanya akibat yang dituju berupa rasa sakit atau luka pada tubuh.
2. Lebih khusus lagi, Terdakwa telah memenuhi rumusan delik Pasal 355 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur antara lain :

- Unsur Barang Siapa

Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette sebagai subyek hukum manusia yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya. Terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah dirinya, maka Terdakwa memenuhi unsur Barang Siapa sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

- Unsur Penganiayaan Berat
Dengan serangkaian perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa sebagai anggota aktif Brimob yang sangat paham akan bahayanya penggunaan cairan kimia dan Terdakwa menggunakan teknik dekontaminasi dengan cara pelarutan. Hal ini terbukti dalam sikap batin kesengajaan Terdakwa pada perbuatan dan juga akibatnya dalam kualifikasi Penganiayaan Berat.
- Menyebabkan dan mendatangkan luka berat pada tubuh orang lain
Akibat dari perbuatannya, Novel Baswedan mengalami luka berat derajat tiga pada mata kirinya yang sudah tidak dapat melihat lagi (buta) dan mata kanannya hanya dapat melihat sekitar 50%, yang mana akibat tersebut berdampak pada pekerjaan Novel Baswedan sebagai Penyidik KPK. Sesungguhnya mata adalah salah satu indera pada tubuh manusia yang sangat penting, apa pun pekerjaannya mata adalah bagian tubuh yang paling krusial. Selain itu, Novel Baswedan mengalami luka bakar derajat satu dan dua, seluas 2% pada dahi, pipi kanan dan kiri, batang hidung, kelopak mata kanan dan kiri.
- Unsur Dengan Rencana Lebih Dulu
Terdakwa yang mempunyai rasa benci kepada Novel Baswedan lalu timbul niat pada diri Terdakwa untuk memberikan pelajaran kepada Novel Baswedan dengan serangkaian perbuatannya diawali dengan Terdakwa berusaha mencari alamat tinggal Novel Baswedan di Google, lalu setelah memperoleh alamat tersebut Terdakwa meminjam motor Saksi Ronny Bugis untuk melakukan survey ke alamat tinggal Novel Baswedan pada tanggal 8 dan 9 April, kemudian pada tanggal 10 April Terdakwa mengambil sisa air aki dari pool Gegana yang berada dalam botol plastik putih dengan tutup berwarna merah dan membawanya pulang ke kontraknya, sesampainya di kontrakan Terdakwa mencampurkan air aki dengan air biasa ke dalam mug bermotif loreng hijau. Tanggal 11 April pukul 03.15 WIB, Terdakwa

mengajak Saksi Ronny Bugis untuk melaksanakan niatnya, hingga akhirnya Terdakwa melancarkan niatnya dengan menyiramkan campuran air aki, sehingga jelas terbukti serangkaian perbuatan Terdakwa dilakukan dalam suasana tenang dalam rentang waktu yang cukup.

- Unsur Penyertaan

Dari penjelasan unsur-unsur Barang siapa hingga unsur dengan rencana lebih dulu, telah terbukti Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette memenuhi unsur penyertaan sebagai yang melakukan (*Pleger*) dalam tindak pidana penganiayaan berat berencana yang dilakukannya. Karakteristik yang dimiliki seorang *Pleger* adalah pelaku melakukan tindak pidana seorang diri, yang mana dapat dibuktikan bahwa Terdakwa mencampur air aki dengan air biasa dan menyiram campuran air aki tersebut seorang diri. Kemudian, dirinya melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana tersebut, karena untuk suatu perbuatan pelaksanaan dari tindak pidana itu sulit untuk dibuktikan, maka harus dilihat kasus per kasus, dalam kasus ini perbuatan pelaksana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan mencampurkan air aki dengan air biasa.

3. Dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa atas Penganiayaan Berat Berencana berdasarkan Pasal 355 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, perbuatan Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi juga Pasal 212 KUHP dan Pasal 214 ayat (2) ke-2 KUHP mengenai bersama-sama melakukan kekerasan melawan seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah. Bahwa, Terdakwa sangat jelas melakukan penganiayaan dengan cara menyiramkan campuran air aki kepada Novel Baswedan sebagai Penyidik KPK yang pada saat dilakukan aksi penyiramannya dalam kesehariannya Novel Baswedan sedang bertugas menangani perkara terkait suap yang dilakukan oleh Tersangka Basuki Haliman kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, perkara terkait E-KTP yang saat itu sedang diproses untuk menaikkan Tersangka atas nama inisial SN, dan saat itu juga Novel

Baswedan sedang mempersiapkan Penyidikan tentang tindak pidana pencucian uang. Meskipun, penyiraman tersebut dilakukan pada saat usai solat subuh. Namun, keadaan tersebut tidak menghilangkan statusnya sebagai Pejabat yang sedang melaksanakan tugasnya yang sah, mengingat perjalanan pulang usai solat subuh bukan suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang.

4. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi beberapa aturan pidana sehingga termasuk dalam kualifikasi *Concursus Idealis*, antara lain :
 - Pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok yang mengakibatkan luka berat dan dilakukan lebih dari 1 pelaku ;
 - Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan rencana lebih dulu yang mengakibatkan luka berat dan dilakukan lebih dari 1 pelaku ;
 - Pasal 355 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana lebih dulu dan dilakukan lebih dari 1 pelaku ;
 - Pasal 212 KUHP tentang kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah. Dalam hal ini Terdakwa terbukti melakukan kekerasan yang ditujukan kepada NB sebagai Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah ;
 - Pasal 214 ayat (2) ke-2 KUHP tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukan berdasarkan Pasal 211 dan Pasal 212 KUHP dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara, karena telah terbukti Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette bersama-sama dengan Ronny Bugis melakukan kekerasan terhadap Novel Baswedan yang mengakibatkan luka berat.

5.1.2. Simpulan unsur yang meringankan pidana bagi Terdakwa adalah Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun bagi Terdakwa.

Sebelum penulis simpulkan apakah Majelis Hakim tepat atau tidak dalam memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun bagi Terdakwa. Penulis akan menyimpulkan alasan-alasan lain terkait penjatuhan putusan, sebagai berikut :

1. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, pengakuan Terdakwa sebagai pelaku penyiraman air keras setelah jangka waktu 2 tahun sejak peristiwa terjadi termasuk ke dalam hal-hal yang meringankan. Penulis menyimpulkan keterangan Terdakwa sebagai bentuk pengakuan yang dikualifikasikan ke dalam hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan hukuman tidak menjadi masalah sepanjang Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti lainnya guna mempertimbangkan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa. Sesungguhnya, pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi sebagai hal-hal yang meringankan merupakan pertimbangan yang umum digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun, dalam kasus ini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang menghalang-halangi Pejabat yang sedang bertugas sebagai hal-hal yang memberatkan, padahal sudah sangat jelas dampak dari perbuatannya mengakibatkan Novel Baswedan mengalami luka berat dan kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya. Sehingga, putusan Majelis Hakim dalam kasus penyiraman campuran air aki ini memiliki disparitas yang sangat jauh dibandingkan dengan Putusan Majelis Hakim lain terhadap kasus yang serupa.
2. Setelah penulis membandingkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt Utr tentang Penganiayaan Berencana atas Penyiraman Campuran Cairan Asam Sulfat Oleh Aparat Kepolisian

kepada Novel Salim Baswedan dengan Putusan Pengadilan lain terkait penyiraman air keras, penulis menemukan disparitas yang jauh terkait penjatuhan pidana penjara. Dari beberapa kasus lain, terbukti sebuah “pengakuan Terdakwa” tidak serta merta menjadikan Hakim menjatuhkan putusan yang sangat ringan. Macam-macam putusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terkait penganiayaan dengan penyiraman air keras, misalnya untuk jenis tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok berupa penyiraman air keras yang mengakibatkan luka berat, Hakimnya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 tahun. Ada pun kasus penyiraman air keras yang lain yang memenuhi unsur-unsur Pasal 355 ayat (1) KUHP, Hakimnya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun yang mana tidak ada kaitannya dengan Pejabat yang sedang bertugas.

Contoh beberapa kasus tersebut menunjukkan adanya disparitas dalam penjatuhan hukuman kasus Novel Baswedan, bahwa Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara 2 tahun kepada Terdakwa yang jelas-jelas perbuatannya menyiramkan campuran air aki tersebut telah mengakibatkan luka berat pada mata Novel Baswedan dan penyiraman tersebut ditujukan saat Novel Baswedan sedang bertugas. Sesungguhnya tidak salah apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun, namun harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Maka, penulis menyimpulkan putusan pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah tidak masuk akal atau tidak rasional.

5.2. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt Utr tentang Penganiayaan Berencana atas Penyiraman Campuran Cairan Asam Sulfat Oleh Aparat Kepolisian kepada Novel Salim Baswedan, sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya. Penulis akan memberikan saran-saran terkait penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai berikut :

1. Dibutuhkan sebuah regulasi terkait perlindungan hukum terhadap Penyidik KPK.
2. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih cermat dan teliti dalam menentukan aturan mana yang seharusnya diberlakukan terhadap suatu perbuatan yang melawan hukum. Ketidaktelitian memeriksa fakta hukum dapat berakibat kekeliruan pada saat menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa. Pada dasarnya, memang sulit untuk menentukan sikap batin seseorang. Namun, dalam membuktikan sikap batin seseorang hendaknya perbuatan tersebut perlu untuk dinormatiskan atau diobyektifkan dengan orang pada umumnya sepanjang status dan kondisinya sama. Dalam Putusan *a quo*, penulis tidak menemukan adanya tindakan pengobyektifan sikap batin yang seharusnya dilakukan guna membuktikan kesalahan Terdakwa. Bahwa, dalam hal menentukan sikap batin Terdakwa akan berdampak terhadap hukuman yang akan dijatuhkan pada Terdakwa tersebut.
3. Selain itu, Majelis Hakim juga harus teliti terhadap fakta hukum yang ada. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sangat berpengaruh terhadap putusan Hakim. Setiap pertimbangan Majelis Hakim harus memiliki dasar yang kuat. Dengan begitu, Majelis Hakim dapat memutus suatu perkara dengan tepat dan membuat masyarakat merasa adil serta tercipta kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Ali Imron dan Muhamad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Cet. 1. Tangerang. UNPAM PRESS.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Cet. 1. Jakarta. Sinar Grafika. (i)
- Andi Hamzah. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ed. 2. Cet. 13. Jakarta. Sinar Grafika. (ii)
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. *E-book*. Cet-1. Makassar. Pustaka Pena Press.
- Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir. 2021. *Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet. 1. Bandung. CV. Nuansa Aulia. Bandung.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. II. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2019. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Ed. 2. Cet. 16. Jakarta. Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 9. Jakarta. Rineka Cipta. (i)
- Moeljatno. 2016. *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet. 2. Jakarta. Bumi Akasara. (ii)
- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Ed. 2. Cet. 2. Jakarta. Sinar Grafika. (i)
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. 5. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. (ii)
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta. Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Politea
- Soenarto Soerodibroto. 2018. *KUHP dan KUHAP : Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Ed. 5. Cet. 19. Depok. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia (UI-Press).
- Triana Ohoiwutun. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*. *E-Book*.
- Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Ed. 3. Cet. 3. Bandung. Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.

JURNAL

- Aby Maulana. 2015. *Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP dan Perbandingannya Dengan Praktik *Plea Bargaining* Di Beberapa Negara*. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 3. No. 1.
- Bastianto Nugroho. 2017. *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*. *Yuridika*. Vol. 32. No. 1.

- Dea Andrisia Rampen. 2018. Kedudukan Hukum Dari Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Dalam Pasal 189 KUHP. *Lex Et Societatis*. Vol. VI. No. 2.
- Dedi Afandi. 2009. Visum et Repertum pada Korban Hidup. *Jurnal Ilmu Kedokteran*. Vol. 3. No. 2. (i)
- Dedi Afandi. 2014. Total Luas Luka Sebagai Indikator Penentuan Derajat Luka pada Kasus Medikolegal. Vol. 64. No. 3. (ii)
- Dedi Supriadi. 2019. Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan Pasal 65 KUHP) Oleh Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid.B/2013/Pn. AMP). *Akrab Juara*. Vol 4. No. 3.
- Dwi Hananta. 2018. Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7. No. 1.
- Fikri. 2013. Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana (Studi Kasus Putusan No. 63/Pid.B/2012/PN. Dgl). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Ed. 2. Vol. 1.
- Hariati Kalia. 2013. Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN. DGL), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Ed. 4. Vol. 1.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2017. Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *Jurnal EduTech*. Vol. 3. No. 1.
- Prisilia Anggraini E.T. & Yuliana Angela. 2019. Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Obyek Perkara Yang Sama (Kajian Putusan Nomor 2135 K/Pid.Sus/2016). *Indonesia Journal of Criminaw Law (IJoCL)*. Vol. 1. No. 1.
- Vialdy Widjaya. 2020. Penggunaan Kekerasan Terhadap Hakim Di Sidang Pengadilan Dilihat Dari Sudut Pasal 212 Dan Pasal 351 ayat (1) KUHP. *Lex Crimen*. Vol. IX. No. 2.
- Winda Trijayanthi Utama. 2014. Visum Et Repertum : *A Medicolegal Report As A Combination Of Medial Knowledge And Skill With Legal Jurisdiction*. Juke. Vol. 4. No. 8.

ARTIKEL RELEVAN

- Nurindah Eka Fitriani. 2017. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat. Skripsi. Makassar. Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar.
- Rizky Novia Karolina. 2019. Kajian Hukum Terhadap Penerapan Pengakuan Bersalah Terdakwa Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 683/Pid.Sus/2016/PN Pbr). Tesis. Medan. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

SITUS INTERNET

- Albert Aries. 2016. Restatement Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Perkara Pidana. [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57e0a9ca1aad5/restatement-).
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57e0a9ca1aad5/restatement->

- kedudukan-keterangan-ahli-sebagai-salah-satu-alat-bukti-dalam-perkara-pidana-br-oleh--albert-aries--sh--mh-?page=all, di akses pada Senin, 19 April 2021.
- <https://helohehat.com/mata/mata-kena-zat-kimia/>, diakses pada 09 Juni 2021.
- Muhamad Romdoni. Mencari Secercah Keadilan di dalam Tuntutan 1 Tahun Jaksa Penuntut Umum pada Kasus Penyerangan Novel Baswedan. bahasan.id, <https://bahasan.id/mencari-secercah-keadilan-di-dalam-tuntutan-1-tahun-jaksa-penuntut-umum-pada-kasus-penyerangan-novel-baswedan/>, di akses pada Rabu, 05 November 2020.
- Risnal. Menanti Keberpihakan Hakim Atas Kasus Novel Baswedan. klikkaltim.com. <https://klikkaltim.com/category/opini/menanti-keberpihakan-hakim-atas-kasus-novel-baswedan/>, di akses pada Kamis, 06 November 2020.
- Sovia Hasanah. 2016. Jerat Hukum Jika Memukul Polisi yang Sedang Bertugas, hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5858976899ac6/jerat-hukum-jika-memukul-polisi-yang-sedang-bertugas/>, di akses pada Rabu, 14 April 2021.
- Wicaksana Dramanda. 2014. Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan. hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan/>, di akses pada Sabtu, 07 Agustus 2021.
- Zunita Putri. Alasan Jaksa Tuntut Penyerang Novel 1 Tahun Bui: Tak Sengaja Lukai Mata. news.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-5049859/alasan-jaksa-tuntut-penyerang-novel-1-tahun-bui-tak-sengaja-lukai-mata> di akses pada Kamis, 06 November 2020.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Herzien Indonesis Reglement atau Reglemen Indonesia Baru

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penanganan Ancaman Kimia, Biologi, Dan Radioaktif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 295

PUTUSAN PENGADILAN

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 29/Pid.B/2012/PN. Kgn. Tanggal 6 Maret 2012. Terdakwa Muhammad Saleh Als Saleh bin Muhran.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/63d33b3efde74026939d3971b5aa0342.html>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 4/Pid. Sus/2014/PN LW. Tanggal 8 Januari 2014. Terdakwa Mat Nasir Bin Nazili.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/354721c7d78a16a5e5fa3d51fe1d6e1a.html>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 320/Pd.B/2017/PN Mjk. Tanggal 2 Oktober 2017 - Terdakwa Lamaji Bin. Kartolo.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a920c16f99143a4f6b1f982c54d7a947.html>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 458/Pd.B/2019/PN Plg. Tanggal 8 Mei 2019. Terdakwa Medy Zalfitri alias Medi bin. A Muis Jamil alm dan Ilham Halok alias OOM bin Anwar alm.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6d9214a47fc7eeb813865b75fce3b6c9.html>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 372/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr. Tanggal 16 Juli 2020. Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ce5ebde85c93b0610d9e4658b2fd6e6b.html>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 477/Pid.B/2020/PN BTA. Tanggal 17 November 2020. Terdakwa Alman alias Iluk Bin (alm) Said.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/6c5db499a9fe677a85531fc8d2808ff8.html>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 192/Pid.B/2020/PN Grt. Tanggal 4 November 2020. Terdakwa Rahmat alias Mamat Bin (alm) Usman.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb30912f61049eabc7313631363038.html>